



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan kebijakan Daerah tentang Santunan Kematian kepada ahli waris;
- b. bahwa mekanisme pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perubahan, untuk itu perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
  6. Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Warga Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdomisili di Tanjung Jabung Timur.
  7. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Individu yang tinggal di Tanjung Jabung Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan lainnya yang sah.
  8. Santunan Kematian adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
  9. Ahli Waris adalah Suami, Isteri, Anak dan Keluarga sekandung.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- a. melaksanakan Sosialisasi atas Kebijakan Program Santunan Kematian;
- b. melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Santunan Kematian;
- c. melakukan Verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
- d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana Santunan Kematian kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melampirkan Keputusan Bupati

Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Nama – Nama Penerima Bantuan Sosial;

- f. melaporkan pelaksanaan program Santunan Kematian kepada Bupati; dan
- g. bertanggungjawab terhadap Penggunaan Anggaran atas Pelaksanaan Program Santunan Kematian.

3. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf g Ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Santunan Kematian di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk di tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Camat
- b. Ketua : Kasi Kessos Kecamatan
- c. Bendahara : Staf Seksi Kessos Kecamatan

(2) Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Santunan Kematian di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan verifikasi terhadap pengajuan Santunan Kematian yang diajukan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Kelurahan;
- b. merekap usulan Ahli Waris yang berasal dari Kelurahan/Desa di masing – masing Kecamatan untuk diajukan ke Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bertanggungjawab terhadap kebenaran data yang diusulkan dari Ahli Waris dan kebenaran Penyaluran Dana yang telah disalurkan;
- d. melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program;

- e. menatausahakan pengelolaan keuangan Santunan Kematian:
  - f. bertanggungjawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan; dan
  - g. mengajukan permohonan pencairan dana Santunan Kematian kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melampirkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Nama – Nama Penerima Bantuan Sosial.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pencairan dilakukan langsung oleh ahli waris yang bersangkutan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengisi tanda terima.
  - (2) Bagi ahli waris yang tidak dapat mengambil langsung dana Santunan Kematian dapat menguasakan ke Tim Pelaksana Teknis Kecamatan yang mengurus Santunan Kematian;
5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dihapus
  - (2) Dihapus
6. Ketentuan BAB VI Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan Internal dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Penanggung Jawab Program;
- (2) Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat Pembinaan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
pada tanggal : 4 Februari 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2013 NOMOR 13